



P U T U S A N

Nomor 202/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, disebut "**Penggugat**" ;
lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, disebut "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 16 Desember 2013 Nomor 202/Pdt.G/2013/PA.Blu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Juli 2009 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/51/VII/2009, tertanggal 23 Juli 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 12 April 2010 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung sampai tanggal 26 Juni 2013;
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat suka main judi seperti judi sambung ayam;
 - Tergugat temperamental suka marah – marah kepada Penggugat bahkan Tergugat suka memukul Penggugat bila sedang marah;
 - Tergugat sering pulang larut malam karena judi sambung ayam;
 - Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan lain dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pulang larut malam dari judi sambung ayam yang berakibat antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas. Yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi napkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
7. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun begitu Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Nomor: 202/Pdt.G/2013/PA.Blu. tanggal 16 Desember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 432/51/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009. Bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mempunyai 1 orang anak yang saat ini ikut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Penggugat selama satu tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka judi sabung ayam dan sering pulang larut malam, Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2013, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku Kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mempunyai 1 orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam, suka judi, dan tidak bertanggung jawab masalah ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sebab Tergugat pernah perhi merantau namu pulang tidak membawa hasil

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/51/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga sebagai pihak yang berkualitas dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil sepatutnya secara formal Tergugat dapat dianggap, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka marah, Tergugat tidak menghargai Penggugat serta sering memukul Penggugat dan suka main judi togel, serta telah berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013 (6 bulan) hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka main judi, sabung ayam dan sering pulang larut malam ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2013 (\pm 6 bulan lamanya), Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah terjadi perselisihan, yang tajam dan terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, setidaknya sikap dan tekad Penggugat didepan sidang yang menunjukkan kalau Penggugat tidak ada keinginan baik dengan Tergugat, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

- درا المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jenis perceraian yang untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- ndangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1434** Hijriyah oleh kami **Drs. ALI SOFWAN** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **SRI SURYADA BR SITORUS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **ERNA YULI SUSANTI, SHI.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ALI SOFWAN

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NOFIA MUTIASARI, S.Ag.

SRI SURYADA BR SITORUS, SH.

PANITERA PENGGANTI

10

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERNA YULI SUSANTI, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)